



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joel Lengkong
Tempat lahir : Tara-tara
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/13 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kec. Tomohon Barat
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa Joel Lengkong tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOEL LENGKONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOEL LENGKONG dengan pidana Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa :

1. 615 (enam ratus lima belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu) gelon kecil.
2. 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran.
3. 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran.
4. 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOEL LENGKONG pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Tara-tara Lk. I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, telah dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--	--	--

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Samrat Tahun 2021”, dimana Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tergabung dalam Operasi Kepolisian tersebut;
- Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa ada yang menampung serta menjual atau memperdagangkan pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah Terdakwa lelaki JOEL LENGKONG;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan Operasi Kepolisian kewilayahan “Pekat Samrat Tahun 2021” oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon berupa penggeledahan dan pemeriksaan didalam rumah yang disaksikan langsung oleh pemilik rumah yaitu Terdakwa lelaki JOEL LENGKONG;
- Bahwa kemudian di dalam kamar tidur didapati minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 615 (enam ratus lima belas) liter yang mana minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu) gelon kecil, 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah telah dipasang mata keran, 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah telah dipasang mata keran, kemudian didapati juga 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml yang kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tomohon tepatnya di Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Lel. Joel Lengkong memperoleh minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dengancara membelinya langsung dari petani seharga Rp. 400.000,- per galon yang didalamnya berisi 25 liter, dan jika diisi dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 ml maka terdapat 40 botol per galonnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minuman beralkohol jensi Cap Tikus tersebut dengan harga Rp. 500.000,- per galon maka Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per galon, dan jika minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut yang berjumlah 615 liter dibagi dalam kemasan galon 25 liter maka diperoleh 24,6 galon yang

--	--	--

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikalikan Rp. 100.000,- maka hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 2.460.000,-;

- Selanjutnya jika Terdakwa menjual kembali minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan menggunakan kemasan botol air mineral ukuran 600 ml harganya adalah Rp. 15.000,- per botol, dalam satu galon berisi 40 botol, jika 40 botol dikalikan Rp. 15.000,- hasilnya Rp. 600.000,- , maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- per galonnya, dan jika 615 liter dibagi 25 liter sama dengan 24,6 galon, jadi 24,6 galon dikalikan Rp. 200.000,- hasilnya Rp. 4.920.000,- keuntungan Terdakwa;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium No. 21.102.11.13.05.0015.k tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan Kesimpulan Hasil pengujian tidak terdeteksi adanya Metanol dan mengandung Etanol sebesar 40,58%;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol dalam hal ini jenis cap tikus tanpa ijin yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesal akan perbuatan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIVO KOMBAITAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan Keterangan saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memperdagangkan / mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian terdakwa diamankan pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah lelaki JOEL LENGKONG;

--	--	--

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui terdakwa memperdagangkan miras lewat informasi masyarakat ;
- Bahwa terdakwa diamankan yakni berawal dari kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Samrat tahun 2021", dimana Satuan Reserse Narkoba tergabung dalam Operasi Kepolisian tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di wilayah Kelurahan Tara-tara ada yang menampung serta menjual atau memperdagangkan pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar, sehingga pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah lelaki JOEL LENGKONG telah dilaksanakan operasi kepolisian, dan benar setelah dilakukan penggeledahan ataupun pemeriksaan didalam rumah yang disaksikan langsung oleh pemilik rumah dalam hal ini lelaki JOEL LENGKONG, didapati didalam kamar tidur minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang disimpan atau ditampung didalam galon-galon serta dalam dua buah tong air berwarna biru, dengan total keseluruhan berjumlah 615 (enam ratus lima belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus, setelah itu kami langsung mengamankan Barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus, serta galon dan tong air yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan minuman beralkohol tersebut untuk dibawa ke Polres Tomohon tepatnya di Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan ditanyakan ijin edarnya terdakwa mengatakan tidak punya ijin edarnya ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr Aipda Gregorius Rengkung ;
- Bahwa saat ditanyakan sama terdakwa ia mengatakan cap tikus tersebut ia dapat dari petani-petani kepada Terdakwa di Kelurahan Tara-Tara dan sekitar dimana terdakwa tinggal ;
- Bahwa saat ditanyakan sama terdakwa ia mengatakan cap tikus tersebut dijual oleh terdakwa di sekitaran kota Tomohon ;
- Bahwa terdakwa, katanya sudah sekitar 4-5 bulan terdakwa mengedarkan miras Janis cap tikus tersebut ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan sampel barang bukti 2 (dua) botol kemasan cap tikus dalam botol mineral 1.5 liter dan setelah diperlihatkan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

--	--	--

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. JIBRAIL TAROK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memperdagangkan / mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian terdakwa diamankan pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah lelaki JOEL LENGKONG;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat pihak kepolisian menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam rumah lelaki JOEL LENGKONG yang terletak di Kel. Tara-tara Lk. I Kec. Tomohon barat saat itu saksi sedang berada di tempat itu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan ditanyakan ijin edarnya terdakwa mengatakan tidak punya ijin edarnya ;
- Bahwa benar sampel barang bukti 2 (dua) botol kemasan cap tikus dalam botol mineral 1.5 liter dan setelah diperlihatkan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. KATERINA PONTOAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memperdagangkan / mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian terdakwa diamankan pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah lelaki JOEL LENGKONG;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas dikarenakan saat itu saksi berada ditempat kejadian pada saat pihak kepolisian akan membawa minuman beralkohol tersebut kekantor PolresTomohon;

--	--	--

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan ditanyakan ijin edarnya terdakwa mengatakan tidak punya ijin edarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap yang saksi lihat minuman beralkohol jenis cap tikus yang telah diisi didalam gelon yang ditemukan pihak kepolisian saat itu berjumlah sekira 20 gelon atau lebih dan saksi lihat juga ada yang di dalam tong biru yang sudah dipasang mata keran dibawahnya namun untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Menurut terdakwa, katanya sudah sekitar 4-5 bulan terdakwa mengedarkan miras Janis cap tikus tersebut ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRENE ROBERTA RAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol pada pasal 1 angka 1, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus masuk dalam kategori pangan;
 - Saat diperlihatkan hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Manado tanggal 02 Agustus 2021 terhadap sampel barang bukti berupa minuman beralkohol jenis captikus yang diisi pada 1 (satu) jergen berisikan 5 (lima) liter, maka terdapat kandungan Etanol dengan kadar 40,58 % (empat puluh koma lima delapan persen) dan diperlihatkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian No. 21.102.11.13.05.0015.K tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado. Ahli menerangkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sesuai dengan peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor 14 tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol dengan kandungan ethanol 40,58 % (empat puluh koma lima delapan persen)

--	--	--

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut termasuk alkohol golongan C;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 14 tahun 2016 khususnya pada Bab V pasal 11 ayat (3) dijelaskan : Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut :

Golongan A : sampaidengan 5 %
Golongan B : lebihdari 5 - 20 % dan
Golongan C : lebihdari 20 % - 55 %

- Bahwa minuman beralkohol dengan kadar seperti hasil Lab tersebut wajib memiliki izin edar sebagaimana dijelaskan pada pasal 91 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan;
- Bahwa minuman beralkohol termasuk cap tikus tidak termasuk pangan olahan tertentu yang dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) karena pangan olahan tertentu tidak termasuk minuman beralkohol atau dengan kata lain minuman beralkohol meskipun olahan industri rumah tangga wajib memiliki izin edar;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat (2) kewajiban memiliki ijin edar dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Pangan Olahan tertentu yang dimaksud adalah pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, sehingga minuman beralkohol jenis cap tikus tidak termasuk dalam pangan olahan tertentu tersebut, Kewajiban memiliki ijin edar untuk produksi minuman beralkohol karena terjadinya peningkatan produksi minuman beralkohol secara tradisional sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian mengingat minuman beralkohol merupakan produk yang dapat berdampak terhadap masyarakat (moral hazard);
- Bahwa barang bukti minuman beralkohol milik terdakwa lelaki JOEL LENGKONG tersebut diatas maka dapat saya simpulkan bahwa proses penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan tersebut belum dapat menjamin keamanan pangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dalam pasal 3 dan 8 dapat dijelaskan bahwa minuman beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar

--	--	--

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



keamanan dan mutu yang ditetapkan. Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : batas maksimum kandungan Metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia dan bahan tambahan pangan (pasal 5) serta batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) sebagaimana tercantum dalam pasal 6. Apabila minuman beralkohol yang melebihi batas maksimum kandungan Metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia, dan/atau batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan sebagai pangan tercemar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pasal 5 disebutkan bahwa Minuman Beralkohol yang diproduksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan, dimana standar mutu produksi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sedangkan standar keamanan dan mutu pangan ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar, sehingga untuk minuman jenis cap tikus yang bertujuan untuk diperjual belikan atau diedarkan dan tidak diperuntukkan sebagai bahan baku wajib memiliki ijin edar;

- Bahwa mengacu pada aturan perundang-undangan di bidang Pangan yakni Undang-undang nomor 18 tahun 2012, tindakan dari lelaki JOEL LENGKONG tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dan/ atau keselamatan manusia dan juga mengedarkan pangan tanpa Izin Edar sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pidana;
- Aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh lelaki JOEL LENGKONG adalah pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 142 berbunyi : pelaku usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam

--	--	--

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Pasal 91 ayat (1) berbunyi : dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

- Bahwa terdakwa lelaki JOEL LENGKONG dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan karena yang bersangkutan telah melakukan usaha berupa penjualan/peredaran langsung sediaan pangan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli atau konsumen.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, Terdakwa ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Keterangan Terdakwadalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh mengedarkan minuman keras jenis tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Jenis minuman keras cap tikus ;
- Bahwa benar Terdakwa memperdagangkan minuman keras Jenis cap tikus ;
- Bahwa minuman cap tikus tersebut Terdakwa beli dari para petani di Kelurahan Tara-Tara dan sekitarnya ;
- Bahwa minuman cap tikus tersebut Terdakwa mau jual / edarkan di sekitaran Kota Tomohon ;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wita bertempat di Kel. Tara-tara Lk. I Kec. Tomohon Barat tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

--	--	--

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman jenis cap tikus yang didapat dirumah Terdakwa sebanyak 615 (enam ratus lima belas) liter yang telah di isi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar, diisi dalam 1 (satu) gelon kecil, diisi dalam 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran dan diisi dalam 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebenarnya sebagai tukang kalau jual captikus hanya sampingan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Terdakwa jual minuman cap tikus tersebut pergelon 25 liter seharga Rp. 450.000/gelonnya ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yakni minuman beralkoho ljenis cap tikus tersebut Terdakwa beli dari petani seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gelon sekira 25 (dua puluh lima) liter atau sebanyak 40 (empat puluh) botol aqua yang berisi 600 (enamratus) ml dengan kadar alkohol 30-35 %, dan ketika Terdakwa jual kembali seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gelon jadi Terdakwa mempunyai keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gelon, dan ketika saja jual kembali dengan harga Rp. 15.000,- (lima belasribu rupiah) per botol aqua yang berisi 600 (enam ratus) ml dan ketika Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) per botol aqua yang berisi 1500 (seribu lima ratus) ml;
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 615 (enam ratus lima belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu) gelon kecil, 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran, 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran, 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air meneral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml.

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium No. 21.102.11.13.05.0015.k tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang

--	--	--

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan Kesimpulan Hasil pengujian tidak terdeteksi adanya Metanol dan mengandung Etanol sebesar 40,58%;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 615 (enam ratus lima belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu) gelon kecil.
- 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran.
- 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran.
- 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pada pukul 13.00 wita di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Tara-tara Lk. I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Terdakwa JOEL LENGKONG telah menjual minuman tradisional jenis cap tikus tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya ada kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Samrat Tahun 2021", dimana Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tergabung dalam Operasi Kepolisian tersebut. Kemudian memperoleh informasi ada yang menampung serta menjual atau memperdagangkan pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah Terdakwa lelaki JOEL LENGKONG;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon berupa pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah yang disaksikan langsung oleh pemilik rumah yaitu Terdakwa lelaki JOEL LENGKONG dan di dalam kamar tidur didapati minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 615 (enam ratus lima belas) liter yang mana minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu)

--	--	--

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelon kecil, 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah telah dipasang mata keran, 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah telah dipasang mata keran, kemudian didapati juga 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml yang kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tomohon tepatnya di Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Joel Lengkong memperoleh minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dengancara membelinya langsung dari petani seharga Rp. 400.000,- per galon yang didalamnya berisi 25 liter, dan jika diisi dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 ml maka terdapat 40 botol per galonnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minuman beralkohol jensi Cap Tikus tersebut dengan harga Rp. 500.000,- per galon maka Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp. 100.000.- per galon, dan jika minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut yang berjumlah 615 liter dibagi dalam kemasan galon 25 liter maka diperoleh 24,6 galon yang jika dikalikan Rp. 100.000,- maka hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 2.460.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan menggunakan kemasan botol air mineral ukuran 600 ml harganya adalah Rp. 15.000,- per botol, dalam satu galon berisi 40 botol, jika 40 botol dikalikan Rp. 15.000,- hasilnya Rp. 600.000,- , maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- per galonnya, dan jika 615 liter dibagi 25 liter sama dengan 24,6 galon, jadi 24,6 galon dikalikan Rp. 200.000,- hasilnya Rp. 4.920.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium No. 21.102.11.13.05.0015.k tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan Kesimpulan Hasil pengujian tidak terdeteksi adanya Metanol dan mengandung Etanol sebesar 40,58%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

--	--	--

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Pelaku usaha pangan;*
- 2) *Dengan sengaja, Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku usaha pangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Bahwa jika dikaitkan dengan pasal yang didakwakan maka dihadapkan Terdakwa yang bergerak pada satu subsistem agribisnis pangan. Terdakwa Joel Lengkong adalah orang yang dihadapkan di persidangan dan diakui identitasnya dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan di persidangan Terdakwa mengakui memperdagangkan pangan olahan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja, Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan dan bagaimana terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Izin edar adalah adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan Izin Edar ini dilakukan dengan

--	--	--

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM. Sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahwa penegrtian eceran adalah satu cara pemasaran produk meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pada pukul 13.00 wita di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Tara-tara Lk. I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Terdakwa JOEL LENGKONG telah menjual minuman tradisional jenis cap tikus tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya ada kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Samrat Tahun 2021", dimana Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tergabung dalam Operasi Kepolisian tersebut. Kemudian memperoleh informasi ada yang menampung serta menjual atau memperdagangkan pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar di Kelurahan Tara-tara Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tepatnya di rumah Terdakwa lelaki JOEL LENGKONG;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon berupa pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah yang disaksikan langsung oleh pemilik rumah yaitu Terdakwa lelaki JOEL LENGKONG dan di dalam kamar tidur didapati minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 615 (enam ratus lima belas) liter yang mana minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu) gelon kecil, 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah telah dipasang mata keran, 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah telah dipasang mata keran, kemudian didapati juga 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml yang kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tomohon tepatnya di Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut;

--	--	--

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joel Lengkong memperoleh minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dengancara membelinya langsung dari petani seharga Rp. 400.000,- per galon yang didalamnya berisi 25 liter, dan jika diisi dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 ml maka terdapat 40 botol per galonnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minuman beralkohol jensi Cap Tikus tersebut dengan harga Rp. 500.000,- per galon maka Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per galon, dan jika minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut yang berjumlah 615 liter dibagi dalam kemasan galon 25 liter maka diperoleh 24,6 galon yang jika dikalikan Rp. 100.000,- maka hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 2.460.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan menggunakan kemasan botol air mineral ukuran 600 ml harganya adalah Rp. 15.000,- per botol, dalam satu galon berisi 40 botol, jika 40 botol dikalikan Rp. 15.000,- hasilnya Rp. 600.000,- , maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- per galonnya, dan jika 615 liter dibagi 25 liter sama dengan 24,6 galon, jadi 24,6 galon dikalikan Rp. 200.000,- hasilnya Rp. 4.920.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium No. 21.102.11.13.05.0015.k tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan Kesimpulan Hasil pengujian tidak terdeteksi adanya Metanol dan mengandung Etanol sebesar 40,58%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis Terdakwa telah membeli minuman alkohol tradisional jenis Cap Tikus dalam skala besar yang adalah hasil olahan dari para Petani, yang kemudian ditampung kembali di rumah Terdakwa. Bahwa terhadap minuman alkohol tradisional jenis Cap Tikus tersebut kemudian dijual kembali baik dalam bentuk per galon atau perkemasan botol aqua dan memperoleh keuntungan. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatannya tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang yaki BPPOM, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan penuntut umum telah terpenuhi sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja, Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan*”

--	--	--

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah disita dan terbukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa adalah seorang lansia

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukan oleh penuntut umum, namun tidak sependapat dengan besaran denda yang dituntutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa **JOEL LENGKONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja, Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **JOEL LENGKONG** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

--	--	--

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 615 (enam ratus lima belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang diisi dalam 28 (dua puluh delapan) gelon besar dan 1 (satu) gelon kecil.
- 1 (satu) tong ukuran besar warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran.
- 1 (satu) tong ukuran kecil warna biru yang bagian bawah di pasang pakai mata keran.
- 26 (dua puluh enam) botol kosong minuman air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dan 11 (sebelas) botol kosong minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita R. Gigir, S.H. , Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Rastin Mokodompit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu, S.H.

--	--	--

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Tnn